



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 53 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, belum diatur mengenai penganggaran asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan biaya reses, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Alat kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.
17. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
20. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak mendapat fasilitas Rumah Dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Legislasi Daerah;
- i. Tunjangan Badan Anggaran;
- j. Tunjangan Badan Kehormatan;
- k. Tunjangan Panitia Khusus; dan
- l. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Uang Paket, masing-masing :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.262.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah,
Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus
dan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 7

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Alat Kelengkapan Lainnya, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedelapan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, yang terdiri dari 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi dari 4 (empat) orang Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan

Pajak Penghasilan

Pasal 10

- (1) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kesepuluh

Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga asuransi yang pengadaannya dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak.

Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk satu tahun, termasuk biaya untuk *general check up* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kesebelas

Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional dan Rumah Jabatan

Paragraf 1

Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas beserta pemeliharaannya dengan kategori *very important person* (VIP), dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) per unit per tahun.
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas beserta pemeliharaannya dengan kategori *very important person* (VIP), dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per unit per tahun.
- (3) Untuk kendaraan pinjam pakai Alat Kelengkapan DPRD, biaya perawatan, bahan bakar, penggantian ban, *accu* dan biaya perawatan lainnya, dibebankan kepada peminjam.
- (4) Kendaraan pinjam pakai Alat Kelengkapan DPRD yang dikembalikan ke Sekretariat DPRD karena peminjamnya sudah tidak menduduki jabatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD, meninggal dunia atau hal lainnya menjadi kendaraan operasional Sekretariat DPRD, yang pemeliharaan dan perbaikannya dibiayai oleh Sekretariat DPRD.

- (5) Pimpinan DPRD diberikan :
- Bahan Bakar Minyak, masing-masing :
1. Ketua DPRD, sebanyak 600 (enam ratus) liter jenis pertamax perbulan; dan
 2. Wakil Ketua DPRD, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter jenis pertamax per bulan.
- Pelumasan, masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Paragraf 2

Rumah Jabatan

Pasal 13

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (3) Dalam hal pemegang Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keduabelas

Tunjangan Perumahan

Pasal 15

Kepada Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan, masing-masing :

- a. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21; dan
- b. Anggota DPRD, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21.

Bagian Ketigabelas

Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standard satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas adalah :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), berupa bahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), berupa bahan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit yang diterimakan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH), berupa bahan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit yang diterimakan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per stel, diberikan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), berupa bahan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit yang diterimakan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian Batik sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Pakaian olahraga, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jawa Barat, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya sewa 1 (satu) stel Pakaian adat Jawa Barat beserta kelengkapannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempatbelas
Bantuan Uang Duka, Wafat dan
Pengangkutan Jenazah
Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah dan Pemakaman, dengan ketentuan :
 - 1. dalam ibu kota Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. luar ibu kota Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kelimabelas
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;

- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan, berupa kegiatan :
- a. kunjungan kerja;
 - b. kegiatan reses;
 - c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
 - e. penyediaan tenaga ahli Fraksi, pakar, kelompok pakar atau Tim Ahli DPRD;
 - f. dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - g. kegiatan kelembagaan dan kepanitiaan;
 - h. rapat-rapat Fraksi;
 - i. asosiasi DPRD Provinsi se Indonesia; dan
 - j. unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kedua

Kunjungan Kerja di dalam Provinsi, Ke Luar Provinsi dan Luar Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam Provinsi, ke luar Provinsi dan ke Luar Negeri.

Paragraf 2

Kunjungan Kerja di Dalam Provinsi

Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas di dalam Provinsi setara dengan PNS Golongan IV, yaitu dengan besaran per-hari sebagai berikut :

- a. Klaster A, meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Klaster B, meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Klaster C, meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor serta Kota Bogor, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Klaster D, meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Paragraf 3

Kunjungan Kerja ke luar Provinsi

Pasal 22

Perjalanan Dinas luar Provinsi ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 23

Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka kunjungan kerja ke luar Provinsi/studi banding, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian, uang transportasi, biaya tiket dan akomodasi sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dukungan biaya yang terdiri dari uang saku, transportasi lokal serta Uang Representasi yang bersifat lumpsum.
- (3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. uang saku :
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-hari;
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-hari; dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari.
 - b. transportasi lokal Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari;
 - c. uang makan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- d. Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari; dan
 - e. uang transportasi pulang-pergi ke Bandar Udara Soekarno-Hatta dalam rangka kunjungan kerja ke luar Provinsi, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (4) Alokasi biaya kunjungan kerja luar Provinsi/studi banding sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang, kecuali untuk Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang penggunaannya dilaksanakan secara *real cost*.

Paragraf 4

Kunjungan Kerja Luar Negeri

Pasal 25

Perjalanan Dinas ke luar negeri diberikan uang saku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar USD 200 (dua ratus dollar Amerika Serikat) per-hari;
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar USD 165 (seratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat) per-hari; dan
- c. Anggota DPRD, sebesar USD 130 (seratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) per-hari.

Bagian Ketiga

Kegiatan Reses

Pasal 26

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses, dengan ketentuan 1 (satu) kali reses terdiri dari 5 (lima) kali kegiatan.
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan reses, ditetapkan berdasarkan Kabupaten/Kota terjauh di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Kegiatan Reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebesar Rp. 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap Anggota DPRD untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan 200 (dua ratus) undangan, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) kali kegiatan dalam 1 (satu) kali reses.
- (4) Biaya Kegiatan Reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Reses, serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. insentif Pendamping Reses untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. biaya pelaporan, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. belanja jasa dokumentasi, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - d. belanja penggandaan, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- e. sewa kursi dan meja, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- f. sewa tempat/prasarana/tenda, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- g. sewa *sound system*, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- h. belanja makanan dan minuman, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bagian Keempat
Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan
Penelaahan Peraturan Daerah

Pasal 27

- (1) Penyiapan, pengkajian, pembahasan/penyusunan dan penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Biaya Perjalanan Dinas, Uang Harian dan Uang Representasi serta dukungan pakar, Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia
dan Profesionalisme

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
- (2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/*Workshop*, yang dapat diikuti oleh Anggota Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. *In House Training*, yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. *Outbond*, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. Monitoting pembangunan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c, diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (4) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari biaya kontribusi atau akomodasi, biaya tiket dan uang harian.
- (5) Biaya akomodasi untuk Anggota DPRD sesuai dengan harga hotel bintang 4 (empat), dan biaya makan paling tinggi sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per-orang per-hari.
- (6) Biaya tiket diberikan dalam bentuk *real cost* dan uang harian yang terdiri dari uang saku dan transportasi lokal, diberikan dalam bentuk lumpsum.
- (7) Uang Harian untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, adalah sebagai berikut :
 - a. uang saku mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dan kegiatan sejenis, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari; dan
 - b. uang transportasi lokal, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari.

Bagian Keenam

Tenaga Ahli Fraksi dan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD

Paragraf 1

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 29

- (1) Fraksi dapat mengusulkan Tenaga Ahli kepada Sekretaris DPRD untuk memperoleh saran/pertimbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja secara terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan Partai di DPRD.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan, dipotong PPh 21.

Paragraf 2

Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD dapat dibantu Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.
- (2) Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak tetap atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme penunjukan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD diusulkan oleh Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, Sekretariat DPRD dapat mengajukan penunjukan Pakar atau Kelompok Pakar dengan persetujuan Sekretaris DPRD.
- (5) Kegiatan yang memerlukan dukungan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD adalah :
 - a. penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa;
 - b. pembuatan *Research Brief*/telaahan;
 - c. advokasi masalah hukum;
 - d. *legal Opinion*;
 - e. pendampingan Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. pendampingan Panitia Khusus; dan
 - g. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD dengan perhitungan masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih, atau per penanganan perkara di setiap tingkatan persidangan, diberikan honorarium sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu :
 - a. S2/S3, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21; dan
 - b. S1, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21.
- (7) Pakar yang menjadi narasumber pada kegiatan DPRD diberikan honorarium sesuai dengan kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kualifikasi Guru Besar/Profesor/Doktor/Eselon II/Keahlian Khusus, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-jam dipotong PPh 21;

- b. tingkat kualifikasi S2/Eselon III, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-jam dipotong PPh 21;
 - c. tingkat kualifikasi S1/Eselon IV/Gol III, sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-jam dipotong PPh 21; dan
 - d. tingkat kualifikasi non sarjana/Golongan II, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh 21.
- (8) Untuk pakar sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) dapat diberikan biaya transportasi paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akomodasi paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Ketujuh
Dukungan Koordinasi kegiatan Pemerintahan dan
Kemasyarakatan

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, wewenang DPRD dan Pimpinan DPRD, diberikan dukungan dana untuk melaksanakan koordinasi, litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum, dan administrasi kepada Instansi terkait.
- (2) Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan dana untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam melaksanakan:
 - a. kegiatan resmi keprotokolan;
 - b. acara/undangan resmi;
 - c. kegiatan sosial, budaya atau keagamaan;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, unsur/lembaga pendukung tugas dan fungsi DPRD, Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan, Tokoh/Sesepuh Daerah, serta anggota masyarakat lainnya; dan
 - e. penyiapan, pengkajian dan penelaahan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD lainnya.
- (3) Besaran, jenis pengeluaran, serta standar biaya yang dikeluarkan untuk dukungan dana pelaksanaan koordinasi, litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (7), yang diberikan atas prinsip-prinsip efisiensi, kelayakan, kepatutan, dan kepastian, serta prinsip efektivitas dan transparansi.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Kelembagaan dan Kepanitiaan

Pasal 32

- (1) Untuk kegiatan rapat-rapat yang membahas tentang permasalahan yang dilakukan oleh sebuah kelembagaan dan kepanitiaan, disediakan dukungan biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk kebutuhan operasional penggandaan/copy, cetak dan penjilidan bahan pembahasan, peraturan dan referensi, serta Alat Tulis Kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pada saat pembahasan.

- (3) Pembayaran atas kebutuhan operasional pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan

Rapat-rapat Fraksi

Pasal 33

Dalam mendukung kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Sekretariat DPRD memberikan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia

Pasal 34

Untuk kegiatan Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia, disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan Program Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia.

Bagian Kesebelas

Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD

Pasal 35

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD, Staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya, diberikan dukungan biaya yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukung dapat diberikan bantuan/dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan transportasi, komunikasi, koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya sesuai prinsip-prinsip efisiensi, kelayakan, kepatutan, dan kepantasan, serta prinsip efektivitas dan transparansi.
- (3) Dukungan biaya komunikasi diberikan kepada Pimpinan atau Staf Sekretariat DPRD tertentu, Sekretaris Pribadi, Ajudan Pimpinan DPRD atau unsur lainnya yang memiliki akses luas untuk memberikan dan/atau untuk mendapatkan informasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas atau kegiatan DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 17 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E); dan

- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E).

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 53 SERI E.